



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 16/PID/2018/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Ibrahim Kamaludin Usia alias Riski;
Tempat lahir : Sanana;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/14 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota ternate Utara
Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017;
3. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Hal. 1 dari 8 hal.
Pts. No. 16/PID/2018/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak Tanggal 24 April 2018 sampai dengan Tanggal 23 Mei 2018 ;

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak Tanggaln 24 Mei 2018, sampai dengan Tanggal 22 Juli 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 9 Mei 2018, Nomor 16/PID/2018/PT TTE tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 9 Mei 2017, Nomor : 16/PID/2018/PT TTE tentang penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 61/Pid.B/2018/PN. Tte, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;
- Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 27 Februari 2018, No. REGPERK : PDM — 11/TERNA/Epp.2/01/2018 ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

DAKWAAN :

----- Bahwa la **terdakwa IBRAHIM KAMALUDIN USIA Alias RISKI**, pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate **“Melakukan**

Hal. 2 dari 8 hal.
Pts. No. 16/PID/2018/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan” yaitu terhadap korban SUSANTI DO ABDULLAH Alias SANTI.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada hari kejadian tersebut diatas, awalnya korban terdakwa menjemput korban didepan Kampus Gizi Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara dengan menggunakan mobil angkutan umum kemudian terdakwa mengajak korban kerumahnya di Belakang Masjid Heku Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara saat berada dirumah tersebut terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar milik terdakwa kemudian terdakwa memarahi korban dengan mengatakan “Lain kali tuh jangan bagini jangan chat deng laki-laki laeng” karena terdakwa tidak berhenti memarahi korban sehingga korban meminta kepada terdakwa agar mengantarkan korban pulang kerumahnya saat korban berdiri, terdakwa langsung menampar korban sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kanan kemudian memukul perut korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali lalu terdakwa memukul lengan korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa keluar dari kamar lalu mengunci pintu rumah kemudian terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah parang lalu kembali kedalam kamar menemui korban kemudian terdakwa meletakkan parang dileher korban sambil mengatakan “lh ini kong kita potong satu kali ni” kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke kaki kiri korban sehingga mengakibatkan kaki kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah kemudian terdakwa mengatakan “Biar ngana mau lapor Polisi lagi kita tara tako kita ini so pernah masuk penjara dua kali” kemudian sambil menangis korban meminta kepada terdakwa untuk mengantarkannya pulang. Tidak terima dengan perbuatan terdakwa korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ternate Utara untuk diproses secara hukum;

----- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pada korban SUSANTI DO ABDULLAH Alias SANTI menderita luka robek pada kaki kiri hingga mengalami infeksi dan harus dirawat dirumah sakit, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN Dokter pada Rumah

Hal. 3 dari 8 hal.
Pts. No. 16/PID/2018/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara TK.IV Polda Malut Nomor : R/207/IV/2017/Rumkit Bhayangkara

tanggal 11 April 2017, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pakaian:

Jaket warna abu-abu;

Jilbab warna abu-abu;

Celana panjang jeans warna biru;

2. Kepala/Wajah:

Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan;

3. Badan:

tidak terdapat tanda-tanda kekerasan;

4. Alat Gerak:

Luka robek pada kaki kiri ukuran satu koma lima kali nol koma tiga sentimeter;

5. Genitalia/kelamin:

Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan yang berumur duapuluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kaki kiri yang tidak menghalangi pekerjaan korban;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, tanggal 11 April 2018 telah menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Kamaludin Usia alias Riski bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 4 dari 8 hal.
Pts. No. 16/PID/2018/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Ibrahim Kamaludin Usia alias Riski dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama selanjutnya telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Kamaludin Usia alias Riski tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ibrahim Kamaludin Usia alias Riski dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 8 hal.
Pts. No. 16/PID/2018/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut Terdakwa menyatakan menerima, namun Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 24 April 2018 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27-4-2018;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate masing-masing kepada Penuntut Umum Nomor :61/Pid.B/2018/PN.Tte tanggal 2 Mei 2018 dan kepada Terdakwa Nomor : 61/Pid.B/2018/PN.Tte tanggal 2 Mei 2018 untuk memeriksa berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan cermat berkas perkara dimaksud, maka dapatlah disimpulkan permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 61/Pid.,B/2018/PN.Tte tanggal 18 April 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 8 sampai halaman 10 dari 12

Hal. 6 dari 8 hal.
Pts. No. 16/PID/2018/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman Putusan Nomor: 61/Pid.,B/2018/PN.Tte diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan menurut hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 18 April 2018 Nomor: 61/Pid.,B/2018/PN.Tte;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak terdapat alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21, pasal 27, pasal 193, pasal 241, pasal 242 KUHP jo pasal 351 Ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum yang berkaitan.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 61/Pid.B/2018/PN.Tte tanggal 18 April 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 7 dari 8 hal.
Pts. No. 16/PID/2018/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin, 21 Mei 2018 Oleh kami, **HERU MUSTOFA, SH.MH**, selaku Ketua Majelis dengan Hakim - hakim anggota, **SAUR SITINDAON, SH.M.Hum** dan **NATHAN LAMBE, SH,MH**. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, Oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut diatas didampingi **USMAN SOLISA, S.Ap**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAUR SITINDAON, SH.M.Hum

HERU MUSTOFA, SH.MH

NATHAN LAMBE, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

USMAN SOLISA,SAp

Hal. 8 dari 8 hal.
Pts. No. 16/PID/2018/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA

A, HAIR, SH
NIP. 196111101990031002

Hal. 9 dari 8 hal.
Pts. No. 16/PID/2018/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)